



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2019/PA. Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Kurniadi Bin Ahmadi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Karang Indah RT. 10 RW. 04 Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon Isteri anak Pemohon dan mempertimbangkan bukti-bukti di muka sidang;

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Maret 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, dengan register Nomor 50/Pdt.P/2019/PA. Mrb tertanggal 25 Maret 2019, Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **M. Soni Prima Prayogi bin Kurniadi**
Tempat, tanggal lahir : Batola, 27 Nopember 2000
Umur : 18 tahun, 04 bulan, agama Islam
Pekerjaan : Swasta PT. TSMJ
Pendidikan : SLTP
Tempat kediaman di : Desa Karang Indah Gg. Salak RT. 10 Rw. 04
Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito
Kuala.

Dengan calon isterinya :

Hlm. **1** dari **14**
Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Istiqomah** binti **Tono**
Tempat, tanggal lahir : Batola, 04 Mei 2000
Umur : 18 tahun, 10 bulan, agama Islam
Pekerjaan : Jualan Online
Pendidikan : SLTP
Tempat kediaman di : Jl. Ray XI Desa Panca Karya RT. 01 Kecamatan
Alalak, Kabupaten Barito Kuala.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala ;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut diberitahukan adanya halangan / kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor : 080/Kua.17.10.02/PW.01/03/2019 tanggal 25 Maret 2019 ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon isteri anak Pemohon sudah hamil tua (7 bulan), sehingga Pemohon memerlukan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon ;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami / pemimpin rumah tangga, begitu juga calon isteri anak kandung Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. **2** dari **14**
Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon (**Kurniadi bin Ahmadi**) untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama (**M. Soni Prima Prayogi bin Kurniadi**) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (**Istiqomah binti Tono**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan gambaran tentang bagaimana sebenarnya sebuah rumah tangga akan dibina, segala prosedur yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, yang merupakan suatu keharusan yang harus dilalui karena merupakan penjelmaan dari sebuah peraturan perundang-undangan, dan dengan persiapan yang matang baik dari segi fisik maupun psikis, namun Pemohon menyatakan tetap ingin menikahkan anaknya karena sudah tidak sanggup lagi menunda pernikahan tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya ada perubahan bahwa nama orang tua calon Isteri anak Pemohon adalah Tamrin bukan Tambrin sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon untuk didengar keterangannya, yang bernama **M. Soni Prima Prayogi bin Kurniadi**, tanggal lahir 27 Nopember 2000 (umur 18 tahun, 4 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Karang Indah Gg. Salak RT. 10 Rw. 04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon, umur 18 tahun, 4 bulan, telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta dengan seorang Perempuan namanya **Istiqomah binti Tono** umur 18 tahun;

Hlm. **3** dari **14**
Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Pemohon sudah melamar, sudah sangat dekat dengan calon isterinya dan calon isterinya sudah berpacaran selama 2 tahun dan sudah hamil 7 (tujuh) bulan dengannya;
- Bahwa ia tidak ada hubungan mahram dan larangan untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa ia siap untuk menjadi seorang suami dan akan memenuhi tanggung jawab /kewajiban seorang suami kepada isterinya;
- Bahwa ia sudah bekerja di PT TSMJ dengan penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri anak Pemohon untuk didengar keterangannya, yang bernama **Istiqomah binti Tono**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Jualan Online, bertempat kediaman di Jl. Ray XI Desa Panca Karya RT. 01 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dan ingin menikah dengan anak Pemohon namanya **M. Soni Prima Prayogi bin Kurniadi**;
- Bahwa ia sudah siap lahir bathin dan bisa menjadi seorang isteri dalam rumah tangga
- Bahwa keluarga calon suaminya sudah melamar, dan mereka sudah sangat dekat dengan calon suaminya;
- Bahwa ia berstatus perawan dan belum pernah menikah, tidak ada hubungan mahram dan larangan untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa ia siap untuk menjadi sebagai seorang isteri dan akan memenuhi tanggung jawab /kewajiban seorang isteri yang baik;
- Bahwa ia tidak dipaksa untuk menikah dengan anak Pemohon karena saling mencintai dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia sangat dekat dengan anak Pemohon dan masing masing pihak keluarga sudah merestui hubungannya dengan anak Pemohon ;
- Bahwa keluarganya dan keluarga calon suaminya tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon isteri anak Pemohon untuk didengar keterangannya, yang bernama **Tono**, alamat di Desa Panca Karya RT. 001 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala; di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 14
Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon namanya **M. Soni Prima Prayogi bin Kurniadi** sejak 2 tahun yang lalu dan tahu umurnya baru 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa ia tahu hubungan anak Pemohon dan anaknya sudah sangat dekat bahkan anaknya sudah hamil dengan anak Pemohon;
- Bahwa anaknya perawan dan belum pernah menikah, tidak ada hubungan mahram dan larangan untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia tahu Pemohon sudah pergi ke KUA Kecamatan Mandastana untuk menikahkan anaknya dan anak Pemohon, namun ditolak karena umur anak Pemohon belum 19 tahun;
- Bahwa anaknya tidak dipaksa untuk menikah dengan anak Pemohon karena saling mencintai dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia bersedia menjadi wali anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;

Bahwa Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama **M. Soni Prima Prayogi** Nomor 080/KUA.17.10-02/PW.01/03/2019, tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama **Kurniadi** (Pemohon) Nomor 6304061602720001 tanggal 05 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Kurniadi** (Pemohon) Nomor 6304062611070003 tanggal 23 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUK CAPIL Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **M. Soni Prima Prayogi** Nomor 1666/T/2007 tertanggal 04 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Barito

Hlm. 5 dari 14
Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;

Bahwa selain surat bukti tersebut Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi bernama :

1. Supardi bin Suramadi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, alamat Desa Danda Jaya RT 012, Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama **M. Soni Prima Prayogi bin Kurniadi** karena saksi adalah kakak angkat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon mau menikah dengan seorang perempuan bernama **Istiqomah binti Tono**, tetapi anak Pemohon tersebut masih di bawah umur belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah baik dari segi agama hubungan darah maupun hubungan semenda dan mereka ingin menikah tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon baru berusia 18 tahun, 4 bulan namun sudah dewasa, sedangkan calon isterinya sudah berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ke KUA Mandastana Kabupaten Barito Kuala, namun di tolak karena anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak lainnya yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon isterinya, hubungan mereka sudah sangat erat dan sudah bertunangan dan ingin menikah bulan ini juga serta calon isterinya sudah hamil 7 bulan;

Hlm. **6** dari **14**
Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon sudah bekerja di PT TSMJ dengan gaji sekitar Rp.2.000,000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon berakhlak baik, walaupun belum cukup umurnya, namun sudah kelihatan dewasa dan dapat menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

2. Miswan bin Kusrin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Desa Panca Karya RT 001, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan anak Pemohon dan calon isterinya, karena saksi merupakan ipar calonorang tua calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu **M. Soni Prima Prayogi bin Kurniadi**, adalah anak kandung Pemohon umurnya 18 tahun, 4 bulan namun belum cukup sesuai di syaratkan oleh Undang-undang;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus jejak dan calon isterinya berstatus perawan berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya karena mereka sudah sangat dekat sekali, anak Pemohon sering mengajak jalan calon isterinya dan sering berkunjung ke rumah calon isterinya dan calon isterinya sekarang sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah baik dari segi agama hubungan darah maupun hubungan perkawinan dan mereka ingin menikah tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa Anak Pemohon sudah bekerja di PT TSMJ dengan gaji sekitar Rp.2.000,000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon berakhlak baik, walaupun belum cukup umurnya, namun sudah kelihatan dewasa dan dapat menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan sepenuhnya;

Hlm. **7** dari **14**
Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan Dispensasinya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Marabahan karena Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin telah diajukan oleh orang tua calon mempelai laki-laki, sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Pemohon.(P.2 dan P.3) Oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang

Hlm. 8 dari 14

Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (**P.1, P.2, P.3 dan P.4**) telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa potokopi Surat Keterangan penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kualayang menerangkan belum bisa mengabulkan permohonan anak Pemohon untuk menikah, karena anaknya belum mencapai usia 19 tahun hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang syarat-syarat perkawinan, oleh karenanya perlu Dispensasi Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, oleh karena itu Pengadilan Agama Marabahan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam**

Hlm. **9** dari **14**

Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari M. Soni Prima Prayogi dan orang yang berwenang untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4** berupa Kutipan Akte Kelahiran atas nama **M. Soni Prima Prayogi** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti anak Pemohon, lahir tanggal 23 Juli tahun 2000, berumur 18 tahun, 4 bulan dan belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun memperkuat fakta bahwa anak Pemohon harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, saksi saksi tersebut yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, keterangannya antara satu saksi dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan pasal 309 R.Bg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa antara bukti **P.1, P.2, P.3 dan P.4** serta keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama **M. Soni Prima Prayogi bin Kurniadi** umur 18 tahun, 4 bulan;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut tetapi masih dibawah umur dan Pemohon sudah mendapatkan penolakan untuk menikahkan anaknya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa anak Pemohon bernama **M. Soni Prima Prayogi bin Kurniadi**, menyatakan mampu untuk melaksanakan pernikahan dan berlaku sebagai kepala rumah tangga dan tidak ada hubungan darah atau yang

Hlm. **10** dari **14**
Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan terlarang menikah dengan calon isterinya bernama **Istiqomah binti Tono**, baik menurut agama maupun undang - undang yang berlaku;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat dan sudah siap untuk menikah dan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah bekerja di PT TSMJ dengan gaji sekitar Rp.2.000,000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena KUA Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala telah menolak mencatat Prosesan perkawinan antara **M. Soni Prima Prayogi bin Kurniadi** dengan **Istiqomah binti Tono**, sementara dalam persidangan ditemukan fakta bahwa **M. Soni Prima Prayogi bin Kurniadi** dengan **Istiqomah binti Tono** tidak mempunyai hubungan yang dilarang untuk melakukan perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 8 dan 9 UU. No.1 tahun 1974 dan antara anak pemohon telah mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan calon isteri anak Pemohon sehingga sulit untuk dipisahkan yang hal tersebut merupakan salah satu fakta yang mengarah kepada perbuatan/tindakan yang menyalahi norma agama dan norma hukum, maka khusus dalam kondisi tersebut diperlukan pengecualian. Dan karena kedua calon mempelai tidak terhalang untuk melakukan perkawinan menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi nikah bagi **M. Soni Prima Prayogi bin Kurniadi** dengan **Istiqomah binti Tono** patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Majelis Hakim menemukan fakta antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah. Hal ini sesuai dengan yang dimaksudkan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua calon mempelai tersebut telah sering bertemu/Pacaran sebelum keduanya resmi menjadi suami isteri, maka dapat mengundang fitnah dan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar berupa terjadinya

Hlm. **11** dari **14**
Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran terhadap norma-norma agama dan norma-norma susila yang lebih dalam lagi yang sudah pernah dilakukan oleh kedua calon mempelai dimaksud, sehingga madharat tersebut harus dicegah dan dihilangkan dengan mengambil alih kaidah fiqhiyah sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

يزال الضرر

Artinya : "Kemadharatan itu harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 telah berfirman :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".*

Dan sabda Nabi Muhammad Saw., sebagaiberikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

Artinya : *"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"*

Menimbang, bahwa sekalipun anak Pemohon saat ini masih belum mencapai umur yang ditentukan oleh undang-undang, yakni belum mencapai umur 19 tahun, namun setelah mendengar keterangan dari Pemohon, dan mendengar kesanggupan masing-masing calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka agar keduanya tidak lebih dalam terjerumus dalam perbuatan dosa yang lebih jauh dan terus-menerus, dan untuk menghalalkan keduanya untuk bergaul lebih intim, Majelis Hakim berpendapat bahwa memberikan dispensasi kepada keduanya melangsungkan pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim **sepakat mengabulkan permohonan Pemohon Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama M. Soni Prima Prayogi bin Kurniadi dengan calon isteri anak Pemohon yang bernama Istiqomah binti Tono;**

Hlm. 12 dari 14

Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Kurniadi bin Supadi**) untuk menikahkan anak Pemohon bernama **M. Soni Prima Prayogi bin Kurniadi** dengan calon isteri bernama **Istiqomah binti Tono**;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa, tanggal 02 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriah oleh **Rusdiana, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Hj. Almini Hadiah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota II,

Rusdiana, S.Ag.

Hlm. **13** dari **14**
Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Fitriyadi, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Almini Hadiah, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 125.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hlm. **14** dari **14**
Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)